

DIBALIK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

*B. Rudi Harnoko**

Abstract: Violence against women is always connoted with gender-based violence. It is not without cause, because the reality of violence against women in any context and the domain is due to the cultural dominance of men against women. Cultural domination is what ultimately makes the lame pattern of relationships between men and women, with a pattern of inferiority and superiority. This is actually happening behind the acts of violence against women is highly implicated in the reality of society over the years.

Kata Kunci: Gender, kekerasan dan perempuan

PENDAHULUAN

Maraknya isu “Kekerasan terhadap perempuan”, menjadi rangkaian kosa kata yang cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang katanya ‘modern’, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme—yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan—justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusakan, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan. Di AS sendiri yang konon Negara pengusung HAM, justru menunjukkan laporan yang cukup mengejutkan. Andrew L. Sapiro dalam bukunya berjudul Amerika NO.1 menyebutkan “Kita no.1 dalam kasus pemerkosaan yaitu 114 per100 ribu penduduk.” Departemen Kehakiman AS sampai akhir 2006 menyebutkan bahwa 20% pemerkosa adalah bapaknya sendiri, 26% orang dekatnya, 51% orang yang dikenalnya, 4% orang yang tidak dikenalnya.

Senada dengan kondisi tersebut di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, ada 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau dimonitoring. Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (10%), dan kekerasan terhadap keluarga lainnya 23 kasus (1%). Pelaku umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban seperti suami, pacar, ayah, kakek, dan paman.

Tragis memang, kondisi kaum perempuan yang masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan baik di ranah publik maupun domestik menjadi tanda tanya besar mengapa hal tersebut terjadi. Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek dari kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender. Persamaan tersebut bukan tanpa sebab, karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki (sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki).

*. Staf Pengajar di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Desa KEMENDAGRI di Kota Malang

Masih dalam wacana di atas, para feminis juga mengemukakan bahwa, di Indonesia secara historis sudah mengungkap pelembagaan kekerasan jender sejak dulu masa kerajaan, yaitu dengan berlakunya norma kepatuhan dan komoditi di tengah-tengah masyarakat (Jurnal Perempuan, ed. 2009: 172). Keadaan-keadaan inilah yang mereka anggap semakin memperkokoh ketidakadilan sistemik terhadap perempuan. Apalagi kebijakan pembangunan dalam seluruh aspeknya selama ini lebih banyak memihak kepada laki-laki. Adapun kebijakan yang berkenaan dengan perempuan cenderung mengarah pada pemberdayaan perempuan sebagai ibu dan istri saja. Akhirnya, posisi perempuan semakin terpinggirkan, terutama dalam hak-hak sosial, ekonomi dan politik; mereka selalu menjadi orang nomor dua setelah laki-laki, baik dalam sektor privat (keluarga) maupun publik (masyarakat).

Kondisi tersebut sering berujung pada penuduhan terhadap Islam yang dianggap lebih memihak laki-laki dan bersifat misoginis (membenci perempuan). Inilah yang, menurut mereka, menjadi penyebab maraknya kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga. Mereka bahkan menuduh norma agama khususnya Islam turut mendukung langgengnya budaya kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, seperti hukum Islam seputar kebolehan seorang suami berpoligami, wajibnya seorang istri meminta izin suami ketika keluar rumah, kebolehan suami memukul istrinya ketika ia nusyûz, atau keharusan seorang istri melayani suaminya ketika ia menginginkannya, dan lain-lain.

Komnas Perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat.

Berangkat dari pemaparan di atas, makalah ini ingin menelusuri tentang apa sebenarnya yang terjadi dibalik kekerasan terhadap perempuan atau dalam bahasa para feminis juga disamakan dengan kekerasan berbasis gender.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.

Secara historis, adanya kekerasan adalah setua umur manusia itu sendiri. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang tua. Akan tetapi realitasnya, kekerasan lebih banyak menimpa anak-anak, terutama kaum perempuan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak-anak khususnya perempuan, menjadi topik sentral untuk segera dicari solusi dan akar penyebabnya. Secara etimologis, definisi kekerasan dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, secara sempit kekerasan adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan matinya atau cederanya seseorang (kekerasan fisik). *Kedua*, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi dapat dilihat dari segi akibat dan pengaruhnya pada si korban. Kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang, seperti kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak. Sedangkan Mansour fakih, dengan bahasa yang sederhana

menyatakan bahwa, kekerasan (*violence*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seorang.

Menurut John Galtung (Noeke Sri Wardana, 1995, 70), kekerasan adalah suatu kondisi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.. Penulis juga lebih setuju dengan konsep kekerasan dalam arti luas, yaitu yang tidak hanya meliputi kekerasan dalam arti fisik (penganiayaan dan pembunuhan), akan tetapi juga meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya bahkan penelantaran yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.

Para feminis berargumentasi bahwa dalam masyarakat dengan kultur patriarkhi — yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan—,95% kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Hal tersebut dipertegas oleh John Galtung bahwa, dalam realitasnya kekerasan bentuk apapun pasti melibatkan dua relasi yang tidak seimbang, yaitu ada pihak yang kuat sebagai pelaku dan yang lemah sebagai korban. Oleh karena itu para feminis mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga (Depkes RI, 2006). Sedangkan kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena keyakinan gender, yang mendudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan laki—laki. Deklarasi CEDAW 1993, menegaskan bahwa: kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka. Pernyataan ini sangat jelas memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik.

Sedangkan menurut Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan bahwa, kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan pasiologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Berangkat dari definisi di atas, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender dapat dikategorikan dalam ranah domestik maupun publik. Kekerasan di ranah publik (*publik violence*), yaitu kekerasan yang dialami perempuan di luar rumah atau di masyarakat pada umumnya. Sedangkan kekerasan dalam ranah domestik (*domestik Violence*) yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 UDHR, meliputi: *pertama*, kekerasan fisik, seksual dan psikologis dalam keluarga termasuk kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin, dan eksploitasi; *kedua*, kekerasan fisik seksual dan psiologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja dan lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa dan ; *ketiga*, kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan dan/ atau dibenarkan oleh negara.

Fakih mengelompokkan bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain: *pertama*, pemerkosaan terhadap perempuan termasuk dalam perkawinan. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Misalnya ketakutan, malu, depresi dan lain lain; *kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga termasuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak; *ketiga*, bentuk penyiksaan terhadap organ

alat kelamin (*genital mutilation*) misalnya, sunat perempuan dengan alasan mengontrol seks perempuan; *keempat*, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran adalah bentuk kekerasan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan; *kelima*, pornografi. Perempuan dijadikan objek demi keuntungan; *keenam*, kekerasan dalam bentuk sterilisasi KB, demi “mulus” target kontrol pertumbuhan penduduk; *ketujuh*, kekerasan di tempat kerja dan; *kedelapan*, pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment* (Mansour Fakih, 2000: 78).

Sedangkan Hermawan, mengelompokkan dalam: *pertama*, KDRT. Yaitu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri baik fisik, ekonomi dan psikologis; perbedaan perlakuan anak laki-laki dan perempuan; kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki terhadap anggota keluarga perempuan; *kedua*, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Biasanya sering terjadi pada pekerja perempuan. Misalnya, colekan iseng pada organ seksual perempuan; pembicaraan yang mengarah pada pornografi, ajakan tidak senonoh. Pelaku biasanya atasan dan teman kerja laki-laki; *ketiga*, kekerasan dan pelecehan di tempat keramaian. Mencolek dan rayuan gombal dan; *keempat*, kekerasan media. Kekerasan ini terjadi misalnya pampangan gambar seksi para perempuan sebagai pemanis dan penarik sajian berita (Iwan Hermawan, 2002: 7). Ninik Rahayu dan Eva Risan menambahkan bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk juga kekerasan dalam pacaran (Makalah Seminar, 2007:5).

Menurut Sri Nurdjunaida, ((<http://kompas.com>, 2006), bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan digolongkan antara lain:

1. Bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat. Perdagangan perempuan (*Trafficking*), Pelecehan seksual di tempat kerja / umum. Pelanggaran hak-hak reproduksi. Perkosaan, pencabulan. Kebijakan / Perda yang diskriminatif / represif. Aturan dan praktek yang merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat;
2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga. Kekerasan fisik, psikis dan seksual (KDRT) Pelanggaran hak-hak reproduksi. Penelantaran ekonomi kekeluarga (KDRT) Inses (KDRT). Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KDRT) Ingkar janji / kekerasan dalam pacaran. Pemaksaan aborsi oleh pasangan. Kejahatan perkawinan (Poligami tanpa izin) atau kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sedangkan jenis - jenis Kekerasan Kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurdjunaida, dapat terjadi dalam bentuk:

1. Tindak kekerasan fisik: yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia;
2. Tindak kekerasan psikologis: yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3. Tindak kekerasan seksual: yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi:
a) Pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut : Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki oleh korban. Seseorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun ke dalam vagina, anus,

atau mulut atau tubuh perempuan tanpa sekehendak perempuan itu; b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu dan ; c) Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus/ sekolah, di pesta, tempat rapat, dan tempat umum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja;

4. Tindak kekerasan ekonomi: yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/ atau metarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut.

Berangkat dari definisi dan pemaparan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga, yang disebabkan karena ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan.

B. KDRT: Sebagai bentuk kekerasan berbasis gender

Sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yang menjadi korban KDRT sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Keyakinan gender yang telah dikonstruksi oleh nilai-nilai patriarki, menghasilkan pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat *dua* suami –istri dalam kehidupan rumah tangga menjadi salah satu sebab terjadinya tindak KDRT. Menurut Elli Hasbianto, KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) baik secara fisik dan psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Definisi ini diperluas dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT Pasal 1 ayat 1, yang berbunyi: “ KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Sedangkan ruang lingkup tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 2 (1) UU NO. 23 tahun 2004 tentang KDRT, meliputi : suami, istri, anak dan ; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan /atau; orang yang bekerja membantu rumah tangga serta menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk tindak KDRT dalam pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 tentang Tindak KDRT, dikelompokkan dalam: kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam pasal –pasal selanjutnya, dipertegas masing-masing bentuk kekerasan tersebut. 1). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6); 2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (pasal 7); 3) Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seks yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seks terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial tertentu (pasal 8). Misalnya pemaksaan kawin pada anak perempuan dan ; 4). Penelantaran rumah tangga adalah menelantarkan orang yang karena perjanjiannya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan berlaku pada orang yang mempunyai ketergantungan secara ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (pasal 9). Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

C. Mencari Akar Masalah Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi dikarenakan keyakinan dalam masyarakat adanya budaya dominasi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini juga menjadikan perempuan ter subordinasi bahkan termarginalisasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi jender yang tersosialisasi dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa perempuan lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Perempuan penggoda dan perayu dan lain-lain. Hal tersebut akhirnya menjadikan perempuan sebagai objek seks bagi kaum laki-laki. Upaya domestikasi perempuan secara sistematis oleh negara berdasarkan ideologi gender dalam kebijakan-kebijakan negara berdampak lebih jauh pada peminggiran terhadap perempuan, baik secara ekonomis, politik, sosial dan budaya, juga menimbulkan subordinasi, eksploitasi dan privatisasi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks yang lebih sempit, kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur (<http://kompas.com>). Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (<http://kompas.com>). Menurut Sciortino dan Smyth, (Suara APIK Com, 1997; 27), bahwa dalam konteks rumahtangga menguasai atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki terhadap perempuan.

Menurut Sri Nurdjunaida, (<http://kompas.com>, 2006), ada beberapa penyebab terjadinya tindak kekerasan dipandang dari berbagai aspek, yaitu:

1. Terkait dengan struktur sosial-budaya/politik/ekonomi/ hukum/agama, yaitu pada sistem masyarakat yang menganut patriarki, dimana garis ayah dianggap dominan, laki-laki ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari wanita, dianggap sebagai pihak yang lebih berkuasa. Keadaan ini menyebabkan perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti: sering tidak diberi hak atas warisan, dibatasi peluang bersekolah, direnggut hak untuk kerja di luar rumah, dipaksa kawin muda, kelemahan aturan hukum yang ada yang seringkali merugikan perempuan. Terkait dengan nilai budaya, yaitu keyakinan, stereotipe tentang posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan, seperti adanya perjodohan paksa, poligami, perceraian sewenang-wenang.
2. Terkait dengan kondisi situasional yang memudahkan, seperti terisolasi, kondisi konflik dan perang. Dalam situasi semacam ini sering terjadi perempuan sebagai korban, misalnya dalam lokasi pengungsian rentan kekerasan seksual, perkosaan. Dalam kondisi kemiskinan perempuan mudah terjebak pada pelacuran. Sebagai imptikasi maraknya teknologi informasi, perempuan terjebak pada kasus pelecehan seksual, pornografi dan perdagangan.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triana Sofiani (Jurnal Penelitian vol. 5 No. 2, November 2008, hlm 251-272) dikemukakan bahwa, akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan *dus* KDRT antara lain:

Pertama, pemahaman tafsir teks-teks agama yang rata-rata masih *bias* laki-laki;

Kedua, budaya patriarkhal. Yaitu menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan dan mengakui superioritas laki-laki di atas perempuan. Sebagai kepala keluarga, laki-laki mempunyai otoritas yang besar dalam pengambilan keputusan dalam keluarga (domestik) serta berperan dalam kehidupan sosial (publik). Sehingga dibenarkan apabila laki-laki (suami) mengontrol perempuan (istri), dengan alasan mendidik atau alasan lain yang bersifat apolojik bahkan melakukan tindakan represif seperti pemukulan;

Ketiga, mitos KDRT. Mitos ini diyakini sebagai sebuah kebenaran. Misalnya: KDRT jarang dan tidak mungkin terjadi; rumah tangga adalah urusan pribadi, sehingga yang ada didalamnya bukan urusan orang lain dan; tindakan kekerasan adalah bukti cinta dan kasih sayang, setelah terjadi kekerasan si dia akan lebih mesra;

Keempat, KDRT terjadi sebagai tindakan yang paling efektif dan ampuh untuk mengakhiri konflik antar pasangan. Atau secara psikologis, sebagai bentuk komunikasi dengan cara pemberian sugesti untuk melemahkan mental pasangan;

Kelima, *role model*. Sifat meniru dari anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bapaknya suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung meniru pola tersebut kepada pasangannya. Atau kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari dan diperoleh anak melalui orang tua akan membentuk perilaku anak setelah dewasa. Misalnya, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya agresif dan otoriter secara konsisten akan lebih agresif dibanding dengan anak –anak yang dibesarkan dalam keluarga non-agresif dan;

Keenam, idiologi harmoni. Idiologi ini menekankan konsep keluarga harmonis adalah dambaan setiap orang, oleh karena itu istri yang baik adalah yang manut pada suami, nrimo, sabar dan bisa menutupi keburukan-suaminya walau si suami berperilaku kasar. Ibaratnya “*swargo manut neroko katul*”. Sehingga konflik dalam rumah tangga diyakini hanya bersifat sementara, hal yang biasa dan kalau terjadi konflik antara suami istri pasti akan kembali harmonis lagi.

Dari berbagai penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana pemaparan di atas, sebenarnya secara umum hal yang utama menjadi akar masalah adalah adanya ketimpangan relasi gender yang dibentuk oleh budaya patriarkhi sehingga dalam berbagai sisi kehidupan perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua. Sedangkan sebab yang lain terjadi karena sebab utama tersebut telah menguasai seluruh sisi kehidupan dan masuk ke berbagai ranan baik politik, ekonomi bahkan agama.

KESIMPULAN

Masyarakat dengan kultur patriarkhi — yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan—,95% kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Oleh karena itu, di balik tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ranah apapun, yang menjadi penyebab utamanya adalah ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka, yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik, bahkan menjejawantah dalam ruang-ruang ekonomi, politik maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva Risan, “Kekerasan Berbasis Gender”, dalam *Makalah Seminar* UNDIP, 2007.
- Gadis Arvia, “Kekerasan Terhadap Perempuan” dalam *Jurnal Perempuan*, Jakarta: 2009.
- Iwan Hermawan, “Kedudukan dan Nilai Perempuan”, *Makalah Seminar*, Bandung, 2002.
- Marsana Windu, “Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung, dalam Noeke SriWardana Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan”, *Tesis*, UNDIP, Semarang, 1995.
- Mansour Fakhri, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 2000.
- Triana Sofiani, “Agama dan Kekerasan Berbasis Gender”, dalam *Jurnal Penelitian vol. 5 No. 2, November 2008*

<http://kompas.com> 2006

[http:// Suara APIK.com](http://SuaraAPIK.com) 1997

<http://www.mediaindo.co.id>

UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT